



**Kepastian Hukum Keabsahan Pemberian Kuasa Oleh Debitur Berstatus
Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam Proses Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU)**

***Legal Certainty of the Granting of Power of Attorney by a Debtor Who has the
Status of a Person on the Wanted List (Daftar Pencarian Orang or DPO) in the
Process of Suspension of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang or PKPU)***

Zuhaer Al Suhael¹, Maryano², Hedwig Adianto Mau³

Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya

Email: zuhaerizul12@gmail.com

Article Info**Article history :**

Received : 27-08-2026

Revised : 29-08-2026

Accepted : 01-09-2026

Published : 03-09-2026

Abstract

This research is motivated by a legal issue concerning the granting of power of attorney by a debtor who has the status of a Person on the Wanted List (Daftar Pencarian Orang or DPO) in the process of Suspension of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang or PKPU). The issue arises because the existing positive law does not specifically regulate the relationship between DPO status and a person's legal capacity and authority to grant power of attorney in PKPU proceedings. On the one hand, Article 1792 of the Indonesian Civil Code recognizes the granting of power of attorney as an agreement authorizing another person to conduct an affair on behalf of the grantor, while Articles 1329 and 1330 of the Indonesian Civil Code regulate legal capacity to perform legal acts. On the other hand, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations imposes certain obligations and restrictions upon debtors during PKPU proceedings, including the debtor's obligation to appear at certain stages of the proceedings. This condition raises legal issues concerning the validity of a power of attorney granted by a debtor with DPO status and the extent to which an attorney may represent such debtor in PKPU proceedings. Accordingly, this research examines the validity of the granting of power of attorney by a debtor with DPO status in PKPU proceedings based on judicial practice in Indonesia and examines the concept of future legal regulation concerning such granting of power of attorney. This research employs a normative juridical research method using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. This research applies the theory of legal certainty and the theory of good faith as analytical frameworks, supported by the concepts of power of attorney, legal capacity and authority to act, the position of debtors in PKPU proceedings, and the status of DPO within the Indonesian criminal justice system. The results of the research indicate that DPO status does not automatically cause a person to lose his or her legal capacity or civil rights to grant a power of attorney, provided that there is no explicit legal basis restricting such capacity. However, the validity of the granting of power of attorney must be distinguished from the authority of the attorney to substitute for all acts and obligations of the debtor in PKPU proceedings. A power of attorney cannot be used to circumvent obligations imposed upon the debtor by the PKPU Law. Therefore, clearer regulations are required concerning the granting and use of power of attorney by debtors with DPO status, particularly regarding verification of the power of attorney, the scope of the attorney's authority, and acts that may or may not be



delegated. Such regulation is necessary to ensure legal certainty, maintain good faith throughout PKPU proceedings, and provide balanced protection for both debtors and creditors.

Keywords: *Power of Attorney, Debtor, Person on the Wanted List (DPO)*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan hukum mengenai pemberian kuasa oleh debitur yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Persoalan tersebut muncul karena hukum positif belum mengatur secara khusus hubungan antara status DPO dengan kecakapan dan kewenangan seseorang untuk memberikan kuasa dalam proses PKPU. Di satu sisi, Pasal 1792 KUHPdata mengakui pemberian kuasa sebagai suatu persetujuan untuk menyelenggarakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa, sedangkan Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUHPdata mengatur mengenai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Di sisi lain, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan kewajiban serta pembatasan tertentu kepada debitur selama proses PKPU, termasuk kewajiban kehadiran debitur dalam tahapan tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai keabsahan pemberian kuasa oleh debitur DPO serta sejauh mana penerima kuasa dapat mewakili debitur dalam proses PKPU. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membahas keabsahan pemberian kuasa oleh debitur berstatus DPO dalam proses PKPU berdasarkan praktik peradilan di Indonesia serta konsep pengaturan hukumnya di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori itikad baik sebagai pisau analisis, serta didukung dengan konsep pemberian kuasa, kecakapan dan kewenangan bertindak, kedudukan debitur dalam PKPU, dan status DPO dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status DPO tidak secara otomatis menyebabkan seseorang kehilangan kecakapan atau hak keperdataannya untuk memberikan kuasa, sepanjang tidak terdapat dasar hukum yang secara tegas membatasi kecakapan tersebut. Akan tetapi, keabsahan pemberian kuasa harus dibedakan dari kewenangan penerima kuasa untuk menggantikan seluruh tindakan dan kewajiban debitur dalam proses PKPU. Pemberian kuasa tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan kewajiban debitur yang ditentukan oleh UU PKPU. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai pemberian dan penggunaan kuasa oleh debitur DPO, khususnya mengenai verifikasi kuasa, batas kewenangan penerima kuasa, serta tindakan yang dapat dan tidak dapat diwakilkan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, menjaga itikad baik dalam proses PKPU, serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi debitur dan kreditor.

Kata Kunci: *Pemberian Kuasa, Debitur, Daftar Pencarian Orang*

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas bisnis modern telah meningkatkan kompleksitas hubungan hukum utang-piutang dan mendorong pentingnya mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai instrumen restrukturisasi utang. PKPU tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan kepentingan kreditor melalui proses penyelesaian utang secara kolektif dan terkontrol. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan utama PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditor guna menghindari kepailitan dan mempertahankan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, mekanisme PKPU dibangun atas dasar prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan itikad baik.

Dalam praktik peradilan muncul persoalan baru yang belum memperoleh pengaturan secara tegas, yaitu ketika debitur berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) tetap melakukan tindakan



hukum berupa pemberian kuasa kepada advokat untuk mewakili kepentingannya dalam proses PKPU. Status DPO merupakan konsekuensi hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak memenuhi panggilan aparat penegak hukum. Namun demikian, hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit menentukan bahwa seseorang yang berstatus DPO kehilangan seluruh hak keperdataannya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah status DPO dapat memengaruhi keabsahan pemberian kuasa yang dilakukan dalam hubungan hukum perdata.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena pemberian kuasa merupakan institusi hukum perdata yang tunduk pada ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata. Sebagai suatu perjanjian, pemberian kuasa harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Sementara itu, Pasal 1329 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap orang dianggap cakap untuk membuat perikatan sepanjang tidak dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Pasal 1330 KUHPerdata juga tidak memasukkan status DPO sebagai bentuk ketidakcakapan hukum. Dari perspektif normatif, keadaan tersebut menimbulkan argumentasi bahwa status DPO tidak serta-merta menghilangkan kewenangan seseorang untuk memberikan kuasa kepada pihak lain.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan pengaturan khusus mengenai kedudukan dan kewajiban debitur selama proses PKPU. Pasal 225 ayat (4) mengatur bahwa debitur wajib dipanggil untuk hadir pada sidang tertentu, sedangkan Pasal 225 ayat (5) menentukan bahwa ketidakhadiran debitur dapat menyebabkan berakhirnya PKPU sementara dan debitur dinyatakan pailit. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan baru mengenai sejauh mana penerima kuasa dapat menggantikan kedudukan debitur dalam proses PKPU. Dengan demikian, fokus permasalahan tidak hanya terletak pada sah atau tidaknya surat kuasa, tetapi juga pada batas penggunaan kuasa dalam memenuhi kewajiban hukum yang secara langsung dibebankan kepada debitur.

Kekosongan norma mengenai hubungan antara status DPO dan pemberian kuasa dalam PKPU menunjukkan adanya research gap yang penting untuk dikaji. Sebagian besar kajian terdahulu membahas PKPU, pemberian kuasa, atau status DPO secara terpisah. Penelitian ini menawarkan novelty berupa pembedaan konseptual antara keabsahan pemberian kuasa oleh debitur berstatus DPO dan penggunaan kuasa untuk menggantikan kewajiban debitur dalam proses PKPU. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kepailitan dan pembentukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana keabsahan pemberian kuasa oleh debitur yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
2. Bagaimana konsep pengaturan hukum terhadap pemberian kuasa oleh debitur berstatus DPO dalam proses PKPU di masa yang akan datang?



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum mengenai keabsahan pemberian kuasa oleh debitur yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian berfokus pada norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dan *case approach* (pendekatan kasus). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori kepastian hukum, teori kewenangan, dan teori itikad baik sebagai landasan untuk menjawab permasalahan penelitian (Mertokusumo, 2009; Khairandy, 2004).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian, khususnya Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang membahas hukum kepailitan, hukum perjanjian, dan hukum acara perdata (Sjahdeini, 2018; Fuady, 2014). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya digunakan untuk memperjelas pengertian konsep-konsep hukum yang dibahas dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi dan klasifikasi berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui proses interpretasi hukum dan argumentasi hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diidentifikasi, disistematiskan, dan dianalisis guna menemukan keterkaitan antara ketentuan hukum perdata mengenai pemberian kuasa dengan pengaturan khusus mengenai kedudukan debitur dalam proses PKPU (Harahap, 2017). Analisis juga dilakukan dengan membandingkan konsep kecakapan hukum dalam KUHPerdata dengan konsekuensi hukum yang melekat pada status DPO dalam praktik penegakan hukum. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diuji menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Radbruch dan teori itikad baik sebagaimana dikembangkan oleh Khairandy untuk memperoleh konstruksi hukum yang komprehensif (Radbruch, 1973; Khairandy, 2004). Melalui metode tersebut diharapkan dapat dirumuskan argumentasi hukum yang memberikan kepastian mengenai keabsahan pemberian kuasa oleh debitur berstatus DPO dalam proses PKPU serta rekomendasi pengaturan hukumnya di masa yang akan datang.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Pemberian Kuasa oleh Debitur Berstatus DPO dalam PKPU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak secara otomatis menghilangkan kecakapan hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ketentuan tersebut menempatkan kecakapan hukum sebagai prinsip umum, sedangkan ketidakcakapan merupakan pengecualian yang harus ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 1330 KUHPerdata yang mengatur mengenai pihak-pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian tidak mencantumkan status DPO sebagai kategori ketidakcakapan hukum. Dengan demikian, secara normatif status DPO tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban keperdataan. Pandangan tersebut sejalan dengan teori subjek hukum yang menyatakan bahwa setiap orang tetap memiliki kapasitas hukum sepanjang tidak dicabut atau dibatasi secara tegas oleh undang-undang (Manullang, 2021; Marzuki, 2017).

Dari perspektif hukum perjanjian, pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata. Sebagai suatu perjanjian, keabsahan pemberian kuasa harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka surat kuasa yang dibuat oleh debitur berstatus DPO tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Oleh karena itu, status DPO tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyatakan batal atau tidak sahnya suatu pemberian kuasa. Penilaian terhadap keabsahan surat kuasa harus difokuskan pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur perjanjian sebagaimana ditentukan oleh hukum perdata. Pendekatan tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum yang menghendaki agar akibat hukum suatu tindakan didasarkan pada norma yang jelas dan bukan pada penafsiran yang bersifat ekstensif (Subekti, 2005; Budiono, 2006).

Persoalan hukum yang muncul sebenarnya bukan terletak pada keabsahan pemberian kuasa, melainkan pada ruang lingkup penggunaan kuasa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam kerangka hukum PKPU, terdapat berbagai kewajiban yang secara langsung dibebankan oleh undang-undang kepada debitur dan tidak seluruhnya dapat dialihkan kepada penerima kuasa. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa selama proses PKPU berlangsung, debitur berada dalam pengawasan pengurus dan kewenangannya terhadap pengelolaan harta telah mengalami pembatasan. Oleh karena itu, keberadaan surat kuasa tidak serta-merta memberikan kewenangan penuh kepada penerima kuasa untuk menggantikan seluruh tindakan hukum debitur. Penerima kuasa tetap terikat pada batas-batas kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa serta pembatasan yang ditentukan oleh hukum kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, perlu dilakukan pembedaan yang tegas antara keabsahan pemberian kuasa sebagai perbuatan hukum keperdataan dan efektivitas penggunaan kuasa dalam memenuhi kewajiban hukum yang secara khusus dibebankan kepada debitur dalam proses PKPU (Fuady, 2014; Sjahdeini, 2018).

Analisis terhadap Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst. menunjukkan bahwa kedudukan debitur berstatus DPO tidak secara otomatis menghilangkan haknya untuk tetap melakukan tindakan hukum keperdataan melalui perwakilan atau penerima kuasa. Namun



demikian, dalam konteks PKPU, hakim juga harus mempertimbangkan tujuan utama mekanisme tersebut, yaitu terciptanya perdamaian dan restrukturisasi utang yang dilandasi oleh prinsip keterbukaan dan itikad baik. Kehadiran debitur dalam tahapan tertentu dapat menjadi penting untuk memastikan komitmen debitur terhadap proses restrukturisasi yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap keabsahan surat kuasa tidak boleh diartikan sebagai penghapusan seluruh kewajiban debitur yang ditentukan oleh undang-undang. Argumentasi ini menunjukkan bahwa keabsahan surat kuasa dan pelaksanaan kewajiban debitur merupakan dua persoalan hukum yang berbeda dan harus dianalisis secara terpisah. Pemisahan tersebut diperlukan agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak keperdataan debitur dan kepastian hukum bagi para kreditor dalam proses PKPU (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2009).

Dari analisis tersebut dapat dipahami bahwa kepastian hukum negara dalam menjamin penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove pasca berakhirnya masa tugas BRGM belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Terdapat kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo (2006, hlm. 79) yang menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu bekerja secara nyata dalam masyarakat dan tidak berhenti pada tataran normatif semata. Penguatan kepastian hukum pasca BRGM memerlukan pengaturan yang memuat: (1) penetapan lembaga koordinator nasional restorasi yang memiliki kewenangan integratif lintas sektor; (2) mekanisme sinkronisasi target restorasi nasional antarkementerian; (3) sistem pengawasan dan evaluasi terpadu; (4) jaminan kepastian penganggaran jangka panjang; dan (5) mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap capaian restorasi yang jelas dan terukur. Jimly Asshiddiqie (2006, hlm. 24) menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi negara tidak boleh mengganggu keberlanjutan fungsi strategis negara karena tujuan utama pembentukan lembaga negara adalah menjamin pelayanan publik dan pencapaian tujuan nasional secara berkelanjutan.

Keabsahan Pemberian Kuasa oleh Debitur Berstatus DPO dalam PKPU

Status Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak secara otomatis menghilangkan kecakapan hukum seseorang dalam melakukan perbuatan hukum keperdataan. Pasal 1329 KUHPdata menegaskan bahwa setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali apabila oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kecakapan hukum merupakan keadaan umum yang melekat pada setiap subjek hukum, sedangkan ketidakcakapan merupakan pengecualian yang harus ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1330 KUHPdata, status DPO tidak termasuk dalam kategori pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian. Oleh karena itu, secara normatif debitur yang berstatus DPO tetap memiliki hak dan kewajiban keperdataan serta tetap dapat melakukan tindakan hukum sepanjang tidak terdapat ketentuan yang secara tegas membatasi kewenangannya (Marzuki, 2017; Manullang, 2021).

Pemberian kuasa sebagai perjanjian yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPdata wajib memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh debitur berstatus DPO harus dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut, bukan semata-mata berdasarkan status DPO yang disandangnya. Namun demikian, keabsahan pemberian kuasa perlu dibedakan dari penggunaan kuasa dalam proses PKPU karena terdapat kewajiban tertentu yang secara langsung dibebankan



oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada debitur. Penerima kuasa tidak dapat memperoleh kewenangan yang melebihi kewenangan debitur maupun mengesampingkan kewajiban debitur yang secara khusus diatur dalam rezim PKPU. Oleh sebab itu, keberadaan surat kuasa yang sah tidak serta-merta memberikan legitimasi kepada penerima kuasa untuk menggantikan seluruh tindakan dan kewajiban debitur selama proses PKPU berlangsung (Fuady, 2014; Sjahdeini, 2018).

Kehadiran Debitur dan Penggunaan Kuasa dalam PKPU

Persoalan yang paling krusial dalam penelitian ini bukan terletak pada sah atau tidaknya surat kuasa, melainkan pada apakah penerima kuasa dapat menggantikan kewajiban kehadiran debitur dalam proses PKPU. Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas memerintahkan pemanggilan debitur dan kreditor untuk menghadiri sidang PKPU, yang menunjukkan bahwa undang-undang menempatkan debitur sebagai pihak yang harus hadir secara langsung dalam tahapan tertentu proses tersebut. Ketentuan ini tidak dapat dimaknai sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan adanya partisipasi aktif debitur dalam proses restrukturisasi utang yang sedang dijalankan. Kehadiran debitur menjadi indikator penting untuk menilai kesungguhan dan itikad baik debitur dalam menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditor. Oleh karena itu, eksistensi surat kuasa tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai dasar untuk menggantikan kewajiban personal yang oleh undang-undang secara tegas dibebankan kepada debitur (Sjahdeini, 2018; Fuady, 2014).

Penegasan mengenai pentingnya kehadiran debitur terlihat dalam Pasal 225 ayat (5) UU PKPU yang menyatakan bahwa ketidakhadiran debitur dalam sidang tersebut mengakibatkan berakhirnya PKPU sementara dan pengadilan wajib menyatakan debitur pailit pada sidang yang sama. Formulasi norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengaitkan secara langsung kehadiran debitur dengan keberlangsungan proses PKPU, sehingga konsekuensinya bersifat substantif dan bukan prosedural. Apabila kewajiban tersebut dapat sepenuhnya dialihkan kepada penerima kuasa, maka tujuan pengaturan dalam Pasal 225 UU PKPU menjadi kehilangan efektivitas dan makna hukumnya. Dengan demikian, penerima kuasa hanya dapat menjalankan tindakan-tindakan hukum yang bersifat representatif, sedangkan kewajiban yang secara eksplisit ditujukan kepada debitur tetap harus dipenuhi oleh debitur sendiri. Atas dasar itu, keabsahan surat kuasa dan kewajiban kehadiran debitur merupakan dua rezim hukum yang berbeda sehingga tidak dapat dipersamakan ataupun dipertukarkan satu sama lain (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2009).

Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah status Daftar Pencarian Orang (DPO) dapat menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum keperdataan. Menurut Radbruch, kepastian hukum menuntut agar setiap akibat hukum yang membatasi hak seseorang harus didasarkan pada norma yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya (Radbruch, 1973). Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan satu pun ketentuan dalam KUHPerdara, KUHP, maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang yang berstatus DPO kehilangan hak keperdataannya untuk memberikan kuasa kepada pihak lain. Dengan demikian, status DPO tidak dapat secara otomatis dikonstruksikan sebagai bentuk ketidakcakapan hukum karena ketidakcakapan hanya



dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersifat limitatif. Oleh sebab itu, penggunaan status DPO sebagai dasar untuk menyatakan tidak sahnya suatu pemberian kuasa berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan setiap pembatasan hak harus berlandaskan norma yang jelas (Mertokusumo, 2009; Marzuki, 2017).

Dari perspektif kepastian hukum, pembatalan suatu surat kuasa tidak dapat didasarkan pada asumsi atau penafsiran yang memperluas akibat hukum dari status DPO tanpa dasar normatif yang tegas. Apabila pengadilan atau pihak lain menganggap status DPO telah menghilangkan hak seseorang untuk memberikan kuasa, maka telah terjadi perluasan makna hukum yang melampaui batas pengaturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Praktik demikian berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakseragaman penerapan hukum karena bergantung pada subjektivitas penafsiran masing-masing penegak hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hukum diterapkan secara konsisten berdasarkan norma yang berlaku dan tidak dibentuk melalui konstruksi yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas (Mertokusumo, 2009). Oleh karena itu, selama tidak terdapat ketentuan yang mencabut kecakapan hukum debitur berstatus DPO, hak untuk memberikan kuasa harus tetap diakui sebagai hak keperdataan yang sah, meskipun penggunaan kuasa tersebut tetap tunduk pada pembatasan yang diatur dalam rezim hukum PKPU (Sjahdeini, 2018; Fuady, 2014).

Analisis Berdasarkan Teori Itikad Baik

Teori itikad baik digunakan untuk menganalisis tidak hanya keabsahan tindakan hukum, tetapi juga tujuan dan cara pelaksanaan hak oleh para pihak dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks PKPU, asas itikad baik memiliki kedudukan penting karena mekanisme ini pada dasarnya dibangun untuk memberikan kesempatan kepada debitur menyelesaikan kewajibannya melalui restrukturisasi utang dan perdamaian dengan kreditor. Oleh karena itu, penilaian terhadap debitur yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan status hukumnya, melainkan harus mempertimbangkan perilaku dan tujuan penggunaan hak tersebut dalam proses PKPU. Status DPO memang menunjukkan adanya persoalan dalam ranah hukum pidana, tetapi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh tindakan keperdataan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dilandasi itikad buruk. Sejalan dengan pandangan Khairandy (2004), itikad baik tidak hanya dipahami sebagai keadaan batin yang jujur, tetapi juga sebagai standar perilaku yang wajar, patut, dan sesuai dengan kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum.

Dalam perspektif tersebut, penggunaan surat kuasa oleh debitur berstatus DPO harus dinilai berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya dalam proses PKPU. Apabila pemberian kuasa dilakukan untuk memastikan hak dan kepentingan hukum debitur tetap terwakili dalam proses persidangan, menyampaikan rencana perdamaian, atau berpartisipasi dalam penyelesaian utang secara tertib, maka tindakan tersebut masih dapat dipandang sejalan dengan asas itikad baik. Sebaliknya, apabila surat kuasa digunakan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban yang secara tegas dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada debitur, maka penggunaan kuasa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan hak (*abuse of rights*). Penggunaan hak yang bertentangan dengan tujuan hukum pembentukannya merupakan bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip itikad baik dan berpotensi merugikan kreditor maupun



proses PKPU itu sendiri (Khairandy, 2004; Sjahdeini, 2018). Dengan demikian, ukuran utama dalam menilai penggunaan kuasa oleh debitur berstatus DPO bukan terletak pada status DPO itu sendiri, melainkan pada apakah penggunaan kuasa tersebut mendukung atau justru menghambat tujuan PKPU sebagai instrumen penyelesaian utang yang berlandaskan keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab para pihak (Fuady, 2014; Mertokusumo, 2009).

Konsep Pengaturan Hukum di Masa Mendatang

Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi hukum yang menegaskan bahwa status Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak secara otomatis menghilangkan kecakapan perdata seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk memberikan kuasa dalam proses PKPU. Konstruksi tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pembatasan hak keperdataan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tegas dan tidak melalui penafsiran yang bersifat ekstensif terhadap status hukum tertentu. Namun demikian, kekosongan norma yang saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya pengaturan mengenai hubungan antara status DPO dan penggunaan kuasa dalam proses PKPU. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme verifikasi surat kuasa yang diberikan oleh debitur berstatus DPO guna menjamin keaslian kehendak pemberi kuasa serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak penerima kuasa. Pengaturan tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum dalam penyelesaian perkara PKPU (Mertokusumo, 2009; Marzuki, 2017).

Selain itu, pembentuk undang-undang perlu merumuskan batas yang jelas mengenai tindakan hukum yang dapat diwakilkan melalui kuasa dan tindakan yang wajib dilakukan sendiri oleh debitur selama proses PKPU berlangsung. Pengaturan tersebut diperlukan karena tidak semua kewajiban debitur dalam PKPU bersifat representatif, khususnya kewajiban yang berkaitan dengan kehadiran debitur dalam tahapan tertentu yang memiliki konsekuensi hukum terhadap keberlangsungan proses PKPU. Kejelasan norma mengenai ruang lingkup kewenangan penerima kuasa juga akan mengurangi potensi disparitas penafsiran di kalangan hakim, pengurus, maupun praktisi hukum dalam menangani perkara sejenis. Di samping itu, pengaturan yang lebih rinci mengenai kedudukan kehadiran debitur dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 akan memberikan pedoman yang lebih pasti mengenai kondisi-kondisi yang memungkinkan perwakilan oleh kuasa maupun yang mensyaratkan kehadiran pribadi debitur. Dengan demikian, rekonstruksi hukum yang diusulkan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan debitur, tetapi juga menjaga efektivitas PKPU sebagai instrumen restrukturisasi utang yang berlandaskan asas kepastian hukum, itikad baik, dan perlindungan yang seimbang bagi para kreditor (Sjahdeini, 2018; Fuady, 2014; Khairandy, 2004).

KESIMPULAN

Status Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak secara otomatis menghilangkan kecakapan hukum maupun hak keperdataan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk memberikan kuasa kepada pihak lain dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUHPerdata, status DPO tidak termasuk kategori subjek hukum yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perikatan, sehingga pemberian kuasa oleh debitur berstatus DPO tetap dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun demikian, keabsahan pemberian kuasa



harus dibedakan secara tegas dari penggunaan kuasa dalam proses PKPU. Keberadaan surat kuasa tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menggantikan seluruh tindakan dan kewajiban debitur yang secara khusus dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan demikian, hak debitur untuk memberikan kuasa tetap harus diakui sebagai bagian dari hak keperdataannya, tetapi pelaksanaannya tetap tunduk pada pembatasan yang ditentukan dalam rezim hukum PKPU (Sjahdeini, 2018; Fuady, 2014).

Penelitian ini juga menemukan bahwa belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur kedudukan pemberian kuasa oleh debitur berstatus DPO dalam proses PKPU, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui pembentukan norma yang lebih jelas mengenai mekanisme verifikasi surat kuasa, ruang lingkup kewenangan penerima kuasa, serta pembedaan antara tindakan yang dapat diwakilkan dan tindakan yang wajib dilakukan sendiri oleh debitur. Selain itu, perlu ditegaskan secara normatif mengenai kedudukan kehadiran debitur dalam tahapan tertentu PKPU agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hakim, pengurus, advokat, maupun para pihak yang terlibat. Pengaturan tersebut penting untuk menjamin penerapan asas kepastian hukum dan asas itikad baik dalam proses PKPU sekaligus mencegah penyalahgunaan mekanisme pemberian kuasa. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, keseimbangan antara perlindungan hak keperdataan debitur dan kepentingan kreditor dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia (Khairandy, 2004; Mertokusumo, 2009; Marzuki, 2017).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan mengatur secara lebih rinci mengenai kedudukan hukum debitur berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam proses PKPU. Pengaturan tersebut perlu mencakup mekanisme verifikasi keabsahan surat kuasa, batas kewenangan penerima kuasa, serta klasifikasi tindakan yang dapat diwakilkan dan tindakan yang wajib dilakukan sendiri oleh debitur. Mahkamah Agung juga perlu mempertimbangkan pembentukan pedoman atau surat edaran guna memberikan keseragaman penafsiran bagi hakim niaga dalam menangani perkara PKPU yang melibatkan debitur berstatus DPO. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan empiris untuk mengkaji praktik penerapan pemberian kuasa oleh debitur DPO dalam berbagai putusan pengadilan niaga sehingga dapat diketahui efektivitas pengaturan yang berlaku serta kebutuhan reformasi hukum di masa mendatang. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan konsisten, asas kepastian hukum, itikad baik, dan keseimbangan perlindungan hukum bagi debitur maupun kreditor dalam proses PKPU akan lebih terjamin (Sjahdeini, 2018; Fuady, 2014; Marzuki, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.



- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, dalam Kurt Wilk (ed.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1950.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Normatif, dan Praktik*, Jakarta, Kencana, 2018
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mohammad Zamroni, "Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Perdata," *Mimbar Hukum*, Vol. 36, No. 2, 2024, tersedia pada: [Mimbar Hukum UGM](#).
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2015
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008.
- Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang